



Analisis Sengketa Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Kontrak Pengadaan Jasa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ladyva Rizqina Dinissa^{1*}, Susilowati Suparto², Ety Haryati Djukardi³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: ladyva20001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Contract law plays a key role in trade and business. Failure to fulfill obligations in an agreement, known as default, can include non-fulfillment, delays, or performing actions not aligned with the agreement. The aggrieved party is entitled to seek compensation for the default. In a service agreement case resolved through arbitration, the Respondent was found to have defaulted. Despite both parties agreeing to all terms and performing the contract without objection, the Respondent was ordered to pay compensation under Article 1248 of the Civil Code, which includes the concept of "fraud." The author aims to analyze how default in service procurement is resolved through arbitration and whether the arbitral panel's decision to impose compensation is justified according to the Civil Code and the contract. The research employs a normative legal approach, focusing on literature and statutory regulations. The findings show that both parties committed default, yet the arbitral panel only adjudicated the Respondent, as the Claimant was not counter-sued. Moreover, the Respondent's actions cannot be classified as fraud. The compensation imposed by the arbitral panel based on Article 1248 of the Civil Code should be seen as abuse of circumstances, not fraud..*

Keywords: *compensation, service procurement, agreement, fraud, default*

Abstrak. Hukum perikatan atau kontrak penting dalam perdagangan dan bisnis. Kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian disebut wanprestasi, yang bisa berupa tidak memenuhi, menunda, atau melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam perkara wanprestasi dari perjanjian jasa yang diselesaikan melalui peradilan arbitrase, Termohon dinyatakan melakukan wanprestasi walau selama berjalannya kontrak semua telah dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya keberatan dan Termohon dijatuhkan ganti rugi berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata, di mana di dalam pasal tersebut terdapat frasa tipu daya. Penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi dalam pengadaan jasa melalui pengadilan arbitrase dan apakah penjatuhan ganti rugi oleh majelis arbiter sudah tepat jika ditinjau berdasarkan KUH Perdata dan kontrak. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus ke kajian literatur atau bahan kepustakaan dan pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitiannya yakni kedua pihak terbukti melakukan wanprestasi. Meskipun kedua pihak bersalah, majelis arbiter hanya mengadili Termohon karena Pemohon tidak digugat balik oleh Termohon. Kemudian, tindakan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai tipu daya sesuai dengan penjatuhan ganti rugi berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata oleh majelis arbiter, melainkan penyalahgunaan keadaan.

Kata kunci: ganti rugi, pengadaan jasa, perjanjian, tipu daya, wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi beragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan, serta mendorong kerja sama dalam masyarakat. Hukum, sebagai pedoman perilaku, berfungsi menciptakan ketertiban dan keamanan. Hubungan sosial antar individu terbentuk melalui pola dan mekanisme yang disepakati sebagai pedoman hidup.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat, semakin banyak aturan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antarwarga dan membangun fondasi sosial yang kuat. Oleh karena itu, kesepakatan dan kontrak menjadi alat penting untuk memastikan harmoni dan keberlangsungan hidup bersama.

Hukum perikatan, yang dikenal juga sebagai hukum perjanjian atau kontrak, berperan penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan bisnis, terutama di era globalisasi. Dalam sistem hukum perdata, hukum perikatan diatur di Buku III KUH Perdata dan mencakup perikatan yang berasal dari perjanjian atau undang-undang. Hukum ini bersifat pelengkap, konsensual, dan obligatoir, di mana ketentuan undang-undang dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak, perjanjian yang telah disepakati dianggap mengikat, dan setiap perikatan harus dipenuhi sesuai kewajiban yang disepakati. Perjanjian menjadi sumber penting perikatan, mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait kekayaan atau harta benda, dan sangat esensial dalam kegiatan bisnis karena memberikan kepastian hukum.

Pemenuhan barang dan jasa merupakan tanggung jawab integral pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat serta menjalankan fungsi administratif. Perjanjian pengadaan produk dan layanan, baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah, bukan sekadar praktik rutin, tetapi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan. Sesuai Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam perjanjian tidak bernama karena perjanjian pengadaan barang dan jasa tidak diatur secara spesifik di KUH Perdata, tetapi diakui berdasarkan sistem terbuka di Buku III KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak di Pasal 1338 KUH Perdata. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari kontrak komersial biasa.

Di suatu perjanjian, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, namun pelanggaran kerap terjadi yang bisa merugikan salah satu pihak. Maka itu, pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik diatur secara tegas di Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mengharuskan seluruh perjanjian dijalankan sesuai norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwasanya perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga hal-hal yang wajib dipenuhi menurut kepatutan, kebiasaan, dan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban sering kali menjadi suatu alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengakhiri perjanjian. Pelanggaran tidak mematuhi isi perjanjian dikenal sebagai wanprestasi, pelanggaran tersebut dapat berupa tidak memenuhi isi perjanjian, penundaan pelaksanaan, atau bahkan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam konteks tindakan wanprestasi dalam

suatu perjanjian, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut berhak untuk meminta ganti rugi.

Salah satu perkara wanprestasi terdapat dalam Putusan Pengadilan Arbitrase di mana perkara ini merupakan perkara wanprestasi dari kontrak pengadaan tenaga kerja untuk proyek minyak dan gas bumi. Selama pelaksanaan kontrak, Pemohon mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase karena merasa dirugikan akibat wanprestasi Termohon. Pemohon mengklaim bahwa Termohon tidak mematuhi kesepakatan kontrak, antara lain dengan tidak mengeluarkan COR (*Call of Request*) dan tidak mempekerjakan jumlah tenaga kerja sesuai kontrak. Selain itu, pengakhiran kontrak oleh Termohon dianggap tanpa dasar yang jelas. Berdasarkan pelanggaran ini, Pemohon merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi.

Majelis mempertimbangkan bahwa, sesuai Pasal 1248 KUH Perdata, kerugian Pemohon terkait pelanggaran Pasal 22.2 Juklak Tender meliputi biaya dan keuntungan yang diharapkan (*overhead & profit*) sebelum kontrak ditandatangani. Namun, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat penolakan pendaftaran tenaga kerja atau perbedaan *unit rate* pada layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan tahunan, dan asuransi jiwa sebelum kontrak. Meskipun Termohon terbukti melanggar Pasal 22 Juklak Tender, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti kerugian. Karena itu, Pemohon hanya berhak atas kompensasi keuntungan yang diharapkan sesuai kategori *overhead & profit*.

Namun, dalam pelaksanaan kontrak Pemohon melakukan keterlambatan pembayaran gaji dan BPJS para pekerja yang dipekerjakan dalam kontrak yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon. Meskipun telah diberikan peringatan dari Termohon, Pemohon masih belum mampu untuk membayar gaji/upah seluruh pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut mengakibatkan para pekerja akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Pemohon dan berakibat kepada kontrak yang telah dibuat oleh Termohon dan Pemohon. Akibat lainnya, kontrak pun harus dilakukan pengakhiran sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Sehubungan dengan pemutusan kontrak tersebut, Termohon telah melakukan pembayaran sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan tanggung jawabnya atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon.

Berdasarkan perkara tersebut di mana Pemohon dan Termohon sama-sama melakukan kelalaian menjadikan hal tersebut menarik untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan hukum perdata. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi dalam pengadaan jasa melalui pengadilan arbitrase dan apakah penjatuhan ganti rugi oleh majelis arbiter sudah tepat jika ditinjau berdasarkan KUH Perdata.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian literatur atau bahan kepustakaan (*library research*). Metode ini dijalankan dengan cara menganalisis beragam sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen hukum, dan literatur terkait lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan-bahan tersebut menjadi sumber utama dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, baik dalam bentuk catatan maupun data deskriptif yang mendukung penelitian. Penelitian ini tidak didasarkan pada pengumpulan data empiris dari lapangan, melainkan lebih pada kajian teoritis terhadap aturan hukum yang berlaku dan doktrin hukum. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sebuah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, penulis mengevaluasi dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada, sehingga bisa memberi pemahaman mendalam terkait penerapan norma hukum dalam kasus yang dibahas. Metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum harus dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Pengadaan Jasa Melalui Pengadilan Arbitrase

Kontrak atau perjanjian merupakan elemen penting dalam transaksi bisnis, baik domestik maupun internasional, untuk memastikan pelaksanaan dan pemenuhan janji para pihak. Kontrak juga menyediakan mekanisme penyelesaian pelanggaran dengan menentukan kompensasi yang harus dibayarkan (Salim H.S., 2019:7). Meskipun dirancang untuk mencapai tujuan bersama, dalam praktiknya, sering terjadi perselisihan atau pelanggaran, yang dikenal sebagai wanprestasi dalam hukum perjanjian. Definisi dari perjanjian diatur di di Pasal 1313 KUH Perdata (Taufik Hidayat Lubis, 2022:180).

Syarat sah perjanjian diatur di Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri atas kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat sah perjanjian terbagi atas syarat subjektif serta objektif. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan pihak yang terlibat. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi di perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, syarat objektif terkait objek atau tujuan perjanjian yang harus sah; jika tidak terpenuhi, maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum.

Wanprestasi, bersumber dari istilah Belanda *wanprestatie*, berarti ingkar janji atau kelalaian memenuhi kewajiban yang disepakati di perjanjian. Istilah ini merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai perjanjian. Dasar hukum wanprestasi diatur di Pasal 1238 KUH Perdata. Akibat wanprestasi meliputi sanksi seperti ganti rugi, peralihan risiko, pembatalan kontrak, atau pembayaran biaya perkara (Nur Azza Morlin & Taun, 2022:349). Ganti rugi wanprestasi diatur di Buku III KUH Perdata, dimulai dari Pasal 1240 – 1252 (Merry Tjoanda, 2010:48).

Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilaksanakan berlandaskan prinsip persaingan, di mana pemilihan penyedia dilakukan melalui lelang atau seleksi untuk mendapatkan harga terendah dengan kualitas yang telah ditentukan (Musa Darwin Pane, 2017:151). Perjanjian pengadaan barang dan jasa tergolong perjanjian tidak bernama (*innominate contract*) karena tidak ada aturan secara khusus di KUH Perdata. Meskipun demikian, perjanjian ini sah dan akan mengikat para pihak dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada di Pasal 1320 KUH Perdata, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku, di mana aturan khusus mendahului aturan umum. Jika aturan khusus tidak rinci, ketentuan dari KUH Perdata sebagai hukum umum dapat digunakan (Ahmad Musadad, 2021:157).

Langkah penting sebelum memulai proyek pembangunan adalah pengadaan barang dan jasa, yang memastikan kelancaran proyek dalam penyediaan fasilitas seperti bangunan dan peralatan. Proses ini melibatkan instansi yang membutuhkan, seperti pemerintah atau perusahaan, yang membuka tender, dan penyedia barang dan jasa yang menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, semuanya dilakukan sesuai aturan demi efisiensi dan hasil optimal. Akan tetapi, Seiring dengan meningkatnya jumlah proses pengadaan barang dan jasa, potensi terjadinya sengketa akibat wanprestasi juga semakin besar. Biasanya dalam praktik perjanjian pengadaan barang/jasa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak (Morgan Sirumorang, 2017:310). Sesuai Pasal 5 Ayat (1), arbitrase hanya berlaku untuk sengketa di bidang perdagangan dan hak yang sepenuhnya dapat dikuasai para pihak. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan mandiri, bertujuan menyelesaikan sengketa secara tegas tanpa harus memenangkan salah satu pihak sepenuhnya (Anangga W. Roosdiono dan Muhamad Dzadit Taqwa, 2023). BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ialah lembaga independen yang menyediakan layanan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara otonom.

Berdasarkan sengketa yang diangkat penulis dalam penelitian ini merupakan sengketa perdata yang diselesaikan melalui jalur arbitrase dan para pihaknya adalah PT YYY sebagai Pemohon dan PT XXX sebagai Termohon. Dalam pelaksanaan proyek, Termohon mengubah lingkup pekerjaan dengan meminta lebih banyak personel dari yang disepakati awalnya, serta tidak menyediakan dokumen *unit rate* dan *Call Off Request* yang diperlukan Pemohon untuk estimasi tenaga kerja dan biaya. Akibatnya, Pemohon harus mempekerjakan 309 orang, lebih banyak dari jumlah yang awalnya disetujui, yaitu 180-185 orang. Kontrak sendiri baru ditandatangani Pemohon pada 4 Maret 2019, meskipun telah dimulai sejak 1 Januari 2019. Berdasarkan pernyataan majelis arbiter, kontrak yang baru ditandatangani pada Maret 2019 melanggar Juklak Tender, Termohon kemudian dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Pemohon sehingga majelis arbiter memutuskan Termohon wajib membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata.

Tidak hanya itu, ternyata dalam berjalannya kontrak pihak Pemohon beberapa kali terlambat untuk membayar gaji serta BPJS para pekerja di mana hal tersebut dikarenakan perbedaan jumlah tenaga kerja, posisi kerja, dan biaya personel antara yang tercantum dalam kontrak dan kondisi aktual sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit pinjaman. Pemohon terlambat melakukan pembayaran gaji dan iuran BPJS pekerja pada periode Januari, Februari, Maret, Juni (termasuk keterlambatan dalam pembayaran BPJS), Juli, dan Agustus tahun 2019. Debitur dianggap wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Bila waktu tersebut tidak diatur, debitur perlu menerima peringatan tertulis terlebih dahulu. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, kelalaian terjadi saat debitur melewati batas waktu atau setelah diperingatkan secara resmi. Termohon telah memberikan peringatan melalui surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada Pemohon sebagai sanksi dalam upaya agar Pemohon dapat memperbaiki kinerjanya

untuk melaksanakan kontrak, tetapi Pemohon tetap terlambat dalam pembayaran gaji sehingga beberapa pekerja yang dipekerjakan oleh Pemohon mengundurkan diri dari proyek tersebut.

Dalam Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, keterlambatan pembayaran gaji tidak diatur secara khusus. Hak dan kewajiban para pihak di kontrak pengadaan, termasuk pembayaran kepada tenaga kerja, biasanya diatur dalam ketentuan kontrak kerja antara penyedia jasa dan pekerja. Pemohon tidak menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap kontrak serta merta melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2018, dan kontrak yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon atas keterlambatannya dalam melakukan pembayaran gaji dan iuran BPJS.

Dalam pelaksanaan pengadaan jasa yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi wanprestasi. Termohon dalam hal ini adalah PT XXX melanggar Pasal 22.2 juklak tender di mana suatu kontrak seharusnya diterbitkan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal penunjukan pemenang tender, tetapi kontrak ditandatangani oleh Pemohon setelah 3 bulan disahkannya pemenang. Juklak tender merupakan panduan rinci tentang tata cara pelaksanaan tender untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, adil, dan sesuai aturan. Sedangkan Pemohon, yang dalam hal ini adalah PT YYY, memang telah melaksanakan apa yang dijanjikan, namun terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya. Keterlambatan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati dan peraturan terkait berupa UU Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015, serta Perpres No. 81 Tahun 2018 sehingga Pemohon dikenakan sanksi, yang dalam hal ini diwujudkan melalui pemutusan kontrak yang dinyatakan secara resmi melalui Surat Pengakhiran Kontrak.

Kedua pihak sama-sama melakukan wanprestasi, tetapi dalam hal ini hanya pihak Pemohon yang mengajukan permohonan kepada pengadilan arbitrase atas perbuatan Termohon selama kontrak berjalan sehingga majelis arbiter hanya mengadili perbuatan Termohon. Terlebih lagi Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sehingga perbuatan Pemohon tidak dapat diadili oleh majelis arbiter.

Ganti rugi Wanprestasi dalam Perkara Wanprestasi dalam Pengadaan Jasa Ditinjau dari KUH Perdata

Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian adalah debitur wajib mengganti kerugian yang dialami kreditur, sesuai Pasal 1234 KUH Perdata. Dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak hanya dapat menuntut ganti rugi tetapi juga memiliki hak untuk membatalkan

perjanjian melalui pengadilan, seperti diatur di Pasal 1266 KUH Perdata. Hal ini memberikan kreditur perlindungan hukum yang kuat dalam menghadapi pelanggaran oleh debitur, baik melalui kompensasi maupun pembatalan perjanjian. Meskipun debitur wanprestasi dan harus membayar ganti rugi, undang-undang membatasi jumlah ganti rugi yang dapat dituntut kreditur untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang.

Majelis arbiter memutuskan bahwa Termohon harus membayar ganti rugi kepada Pemohon atas wanprestasi, termasuk nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh. Putusan ini merujuk pada Pasal 1248 KUH Perdata, yang memungkinkan ganti rugi mencakup kerugian langsung dan keuntungan yang hilang akibat wanprestasi. Isi dari Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu :

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh kreditor dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan bahwa jika wanprestasi terjadi sebab tipu daya debitur, maka ada batasan atas ganti rugi yang dapat dituntut kreditur. Ini menunjukkan perhatian hukum terhadap tindakan tipu daya dalam perjanjian. Konsep "tipu daya" dalam Pasal 1248 KUH Perdata sejajar dengan Pasal 1247 BW, yang merujuk pada tindakan sengaja memperdaya pihak lain untuk mengambil keputusan yang merugikan mereka, demi keuntungan pihak yang melakukan penipuan.

Kesepakatan adalah syarat utama keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, menciptakan kewajiban kontraktual antara para pihak berdasarkan asas konsensualisme. Kesepakatan mencerminkan kehendak bebas yang dinyatakan secara jelas, baik lisan, tulisan, atau melalui sikap diam. Dengan tercapainya kesepakatan, para pihak diikat oleh perjanjian dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Dalam berjalannya kontrak, Pemohon sejak awal sudah menyetujui seluruh ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang disusun oleh Termohon. Bahkan, permintaan Termohon terkait perubahan jumlah personel yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek juga dipenuhi oleh Pemohon tanpa ada keberatan yang diajukan

Namun, suatu ketidaksempurnaan dalam proses pembentukan kesepakatan dapat disebut sebagai cacat kehendak. Kehendak yang cacat mengandung kekurangan atau aib yang mengurangi nilai dan kesempurnaan, baik secara fisik, batin, maupun moral. Perjanjian semu menunjukkan adanya kepura-puraan dan tidak mencerminkan keseriusan para pihak, atau terjadi kesalahan yang memengaruhi kehendak pihak yang terlibat. Cacat kehendak terjadi

ketika kesepakatan dicapai melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan, sebagaimana diatur di Pasal 1321 KUH Perdata. Pada perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan. Di Belanda, *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) sejak Januari tahun 1992 memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak ada di keadaan darurat, terpaksa, atau di kondisi di mana pihak lain memiliki posisi psikologis yang lebih kuat dan memanfaatkan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian (Natasya Yunita Sugiastuti, 2023:681).

Tidak ada pengertian mengenai kekhilafan dalam KUH Perdata, tetapi di Pasal 1322 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya kekhilafan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian jika kekhilafan tersebut tidak menyangkut hal-hal pokok dalam perjanjian. Kekhilafan juga tidak dapat menjadi alasan pembatalan jika kesalahan terjadi terkait subjek perjanjian, kecuali jika objek perjanjian tersebut melibatkan keahlian khusus dari pihak tersebut. Kekhilafan terjadi ketika seseorang dalam suatu kesepakatan memiliki pemahaman yang salah mengenai identitas orang (*error in persona*) atau mengenai barang yang menjadi objek perjanjian (*error in substantia*).

Selanjutnya mengenai paksaan diatur di Pasal 1323-1327 KUH Perdata, Pasal 1323 KUH Perdata menyatakan bahwasanya seseorang yang merasa terpaksa membuat perjanjian akibat tekanan psikologis berhak mengajukan permintaan pembatalan perjanjian, baik jika paksaan tersebut berasal dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga. Paksaan di arti luas mencakup ancaman melalui kata-kata atau tindakan. Paksaan ini bukan paksaan absolut, karena jika demikian, perjanjian dianggap tidak pernah terjadi (batal demi hukum). Ketika seseorang berada di bawah ancaman yang membatasi kebebasan kehendaknya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, jika seseorang dipaksa secara fisik atau tangannya dikendalikan untuk menandatangani dokumen tertentu (seperti pengakuan utang), maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Ancaman tersebut harus menggunakan cara yang tidak diizinkan secara hukum; tetapi, ancaman yang dilakukan dengan cara sah tetap diperbolehkan, asalkan tidak merugikan pihak yang dipaksa.

Penipuan adalah tindakan memberi informasi palsu atau menipu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Berbeda dengan paksaan, di mana seseorang sadar bahwa tindakannya tidak sesuai dengan keinginannya namun merasa terpaksa, dalam penipuan, kehendak seseorang terganggu, mirip dengan kekhilafan. Penipuan dilaksanakan secara sengaja untuk menyesatkan pihak lain dan mendorong mereka mengambil keputusan keliru. Bagi yang menyetujui perjanjian karena tertipu, mereka berhak meminta pembatalan jika dapat membuktikan bahwa tanpa penipuan, persetujuan tidak akan diberikan. Pembatalan hanya

dimungkinkan jika penipuan terbukti secara hukum, dengan menunjukkan bahwa penipuan adalah penyebab utama terjadinya kesepakatan. Untuk itu, harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara penipuan dan terbentuknya perjanjian; tanpa hubungan ini, tuntutan pembatalan tidak dapat dikabulkan hal ini selaras dengan Pasal 1328 KUH Perdata (Sigit Irianto, 2020:79).

Di hukum perdata Belanda (NBW), suatu perjanjian dapat dibatalkan jika salah satu pihak membuat perjanjian di kondisi darurat, terpaksa, atau ketika pihak lain menyalahgunakan keunggulan psikologisnya untuk mendapatkan persetujuan. Penyalahgunaan keadaan, konsep yang berkembang dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan, telah diakui di Belanda sejak HR 26 Februari 1960 sebagai dasar untuk pembatalan perjanjian, di mana ketiga elemen ini bisa muncul bersamaan dalam satu perjanjian (Hasanudin, 2016). Dahulu, penyalahgunaan keadaan dianggap melanggar ketertiban umum atau tata susila, sehingga dikaitkan dengan cacat kausa dalam perjanjian. Hakim sebelumnya memutuskan kasus penyalahgunaan keadaan sebagai hal yang bertentangan dengan kesusilaan, terutama jika satu pihak memiliki kekuatan psikologis, ekonomi, atau monopoli lebih besar, memaksa pihak lain untuk menyetujui perjanjian yang tidak seimbang. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang sadar atau seharusnya sadar bahwa pihak lawan berada dalam keadaan darurat, ketergantungan, atau kondisi jiwa yang rentan, namun tetap memanfaatkan situasi tersebut. Hal ini menyebabkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak memiliki sebab yang sah.

Dari pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa tindakan Termohon tidak dapat dianggap sebagai penipuan terhadap Pemohon. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seluruh kegiatan di proyek telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya keberatan dari Pemohon selama kontrak berlangsung. Ini menunjukkan persetujuan penuh dari Pemohon atas pelaksanaan kontrak tersebut. Selanjutnya, perlu ditinjau penerapan frasa "tipu daya" dalam Pasal 1248 KUH Perdata dalam konteks ini. Bukti paling kuat atas penipuan biasanya ditunjukkan melalui putusan pengadilan pidana yang menghukum pelaku. Dalam kasus perdata, penipuan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan manipulatif yang sengaja dilakukan untuk menciptakan pemahaman keliru atau mencapai tujuan yang salah. Penipuan bukan sekadar kebohongan, tetapi mencakup manipulasi aktif terhadap pihak lain (PrenadaMedia, 2023).

Penulis berpendapat bahwa tindakan Termohon bukanlah penipuan, melainkan penyalahgunaan keadaan. Ketidakseimbangan antara Termohon dan Pemohon menciptakan kesepakatan yang tidak setara, karena Termohon, sebagai pemilik proyek, memiliki posisi yang lebih dominan dibanding Pemohon, yang hanya berperan sebagai penyedia jasa. Pemohon pun

cenderung mengikuti arahan Termohon tanpa keberatan, menunjukkan persetujuan yang lebih pasif atas perubahan yang diajukan. Penyalahgunaan ini lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keunggulan ekonomi, mengingat posisi finansial Termohon yang lebih kuat. Kesepakatan yang seharusnya seimbang dan sesuai kehendak kedua pihak akan dianggap tidak serasi jika melanggar Pasal 1320 KUH Perdata, yang berpotensi untuk dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan sendiri belum diatur secara spesifik dalam KUH Perdata Indonesia dan masih bergantung pada yurisprudensi, sementara ketentuan ini telah diatur dalam NBW dan hanya berlaku di Belanda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus sengketa antara PT YYY (Pemohon) dan PT XXX (Termohon), kedua pihak terbukti melakukan wanprestasi. Termohon melanggar juklak tender dengan menandatangani kontrak terlambat dan mengubah lingkup pekerjaan tanpa dokumen pendukung. Sementara itu, Pemohon terlambat membayar gaji dan iuran BPJS pekerja, melanggar kontrak dan peraturan ketenagakerjaan. Meskipun kedua pihak bersalah, majelis arbiter hanya mengadili Termohon karena Pemohon tidak digugat balik.

Dalam perkara, tindakan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai tipu daya sesuai dengan penjatuhan ganti rugi berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata oleh majelis arbiter, melainkan penyalahgunaan keadaan. Meskipun perjanjian dijalankan sesuai kesepakatan, posisi dominan Termohon menyebabkan kesepakatan tersebut tidak seimbang, dengan Pemohon cenderung mengikuti arahan tanpa keberatan. Penyalahgunaan keadaan ini, meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata Indonesia, lebih tepat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang dapat membatalkan perjanjian. Akan tetapi, penyalahgunaan keadaan masih berupa yurisprudensi dan belum diatur di KUH Perdata Indonesia, penyalahgunaan keadaan hanya berlaku di Belanda.

6. DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Merry Tjoanda. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*, 16, 48.
- Morgan Sirumorang. (2017). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(17), 310.
- Musa Darwin Pane. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 151

- Natasya Yunita Sugiastuti. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUH Perdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(3), 681.
- Nur Azza Morlin & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6(2), 349.
- Sigit Irianto. (2020). Pemahaman tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerduta dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Spektrum Hukum*, 17(1), 79
- Syaiful Badri. (2024). "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata", *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 981.
- Taufik Hidayat Lubis. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 180.

Buku Teks

- Ahmad Musadad. (2021). *Hukum Perikatan, Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Salim H.S., (2019). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Anangga W. Roosdiono dan Muhamad Dzadit Taqwa. (2023). Paradigma dalam Arbitrase di Indonesia: Win-Lose atau Win-Win/Lose-Lose?, hukumonline. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradigma-dalam-arbitrase-di-indonesia--win-lose-atau-win-win-lose-lose-lt6401add2570ba/?page=all>>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.
- Hasanudin. (2016). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, PN Tilamuta. Available at <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024.
- PrenadaMedia, (2023), Pendekatan dalam Memahami Tipu Daya pada Kontrak Bisnis, prenadamedia.com. Available at: <https://prenadamedia.com/pendekatan-dalam-memahami-tipu-daya-pada-kontrak-bisnis/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024